

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hukum merupakan kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa elemen yaitu:¹ (1) elemen kelembagaan (*institutional*), (2) elemen kaidah (*instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban (*subyek*). Semua elemen tersebut akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu kegiatan pembuatan hukum, hukum itu harus dibuat dan dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis agar terciptanya ketertiban hukum dan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kegiatan kedua adalah kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum ditengah-tengah masyarakat. Kegiatan ketiga adalah peradilan dimana apabila terjadi pelanggaran hukum maka orang yang melanggar harus diadili dan diberi sanksi atau hukuman oleh pengadilan. Kegiatan keempat adalah meletakkan pelaku pelanggaran hukum kedalam suatu lembaga pemasyarakatan dan pendidikan hukum serta kelima kegiatan pengelolaan informasi hukum sebagai kegiatan penunjang.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, halaman 3

Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dibagi kedalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.² Legislatif adalah kekuasaan negara untuk membuat undang-undang dilaksanakan oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu pemerintahan. Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili, dilaksanakan oleh lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan fungsi yudikatif tersebut, Pasal 24 Ayat (1),(2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan dan menjamin adanya kepastian hukum dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut demi adanya kepastian hukum. Artinya setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus diselesaikan dan diputus, dan hakim harus memiliki ilmu hukum yang mumpuni untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Untuk itu Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

² Montesquieu, 1914, *The Spirit of The Laws*, Translated by Thomas Nugent, G.Bell & Sons, Ltd, London, Part XI, halaman 67

Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim termasuk hakim konstitusi diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengadilan dalam melakukan proses peradilan harus menurut tatacara yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hakim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memeriksa dan mengadili perkara. Mulai dari proses pendaftaran sampai pada tahap mengadili dan memutus suatu perkara hakim diwajibkan berpedoman pada peraturan hukum acara atau hukum pidana formil untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana materil sehingga hakim dapat menemukan kebenaran dan selanjutnya mengambil keputusan. Hakim dituntut untuk memahami dan menerapkan hukum acara pidana selama proses pemeriksaan perkara pidana untuk tujuan melindungi kepentingan individu dalam masyarakat serta memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan. Apabila hukum acara pidana tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya maka dapat mengakibatkan putusan hakim tersebut menjadi batal demi hukum.

Pada tahapan memeriksa dan mengadili perkara pidana Hakim sering dihadapkan pada permasalahan atau kendala, karena masing-masing perkara tidak sama karakteristiknya. Ada perkara yang mudah, ada perkara yang sulit pemeriksaannya. Demikian juga dalam merumuskan putusan, hakim akan mudah merumuskan putusan apabila peraturannya sudah ada dan jelas. Namun terkadang hakim akan kesulitan merumuskan putusan karena

peraturannya kurang jelas, kurang lengkap, tidak dinamis, bahkan tidak ada hukumnya karena hukum yang ada tidak lagi mengikuti perkembangan masyarakat. Keadaan tersebut mengakibatkan ada ruang hampa dalam peraturan perundangan-undangan yang harus dicarikan penyelesaian masalahnya oleh hakim. Hakim dalam mengisi kekosongan hukum haruslah berusaha mencari dan menggali hingga menemukan hukum supaya dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahannya.³ Dalam rangka mencari dan menemukan hukumnya hakim haruslah memiliki kemampuan dan kepiawaian untuk menggali hukum sedalam-dalamnya agar benar-benar bisa merasakan nilai-nilai hukum dan perasaan keadilan yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Beberapa putusan hakim dalam perkara pidana dalam pertimbangannya pernah melakukan penemuan hukum. Namun itu terbatas pada hukum pidana materil misalnya terhadap beberapa pasal dalam tindak pidana umum atau sebagaimana yang termuat didalam KUHP dan beberapa penemuan terjadi juga dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus. Sesuai dengan perkembangan zaman dan berkembangnya teori-teori dibidang hukum pada praktek peradilan dewasa ini terdapat perubahan. Hukum acara pidana yang sejatinya adalah peraturan yang dibuat untuk memberikan sebuah pedoman dalam rangka mencari kebenaran bila terjadi tindak pidana terhadap hukum yang bersifat materil pada prakteknya juga mengalami perubahan. Hakim dalam beracara juga terkadang menemukan

³Muwahid, 2017, Metode Penemuan Hukum (*Rechvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif :*The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol.7 Nomor 1 Juni 2017, halaman 225.

kebuntuan sehingga akhirnya hakim harus mencari jalan keluar atau solusi dan kemudian menemukan hukumnya demi alasan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Beberapa hakim memiliki keberanian untuk mencari dan menemukan hukum namun sangat banyak hakim yang belum memiliki keberanian dan kemampuan yang mumpuni untuk melakukannya. Karena penemuan hukum oleh hakim tidak selalu dipandang sebagai suatu prestasi yang patut menuai pujian. Terkadang langkah hakim saat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi dengan menemukan hukum dipandang sebagai suatu kesalahan dan bahkan mendapatkan kecaman serta menimbulkan berbagai perdebatan dikalangan para ahli dan pemerhati hukum. Seperti pada kasus Putusan Praperadilan atas nama pemohon/tersangka BG dengan termohon KPK tentang status penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Ada pendapat yang mendukung putusan hakim tunggal, Romli Atmasasmita, menilai hakim yang memutus perkara praperadilan dengan tersangka BG cukup berani, tegas, mumpuni dari sisi ilmu hukum dan sudah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Namun tidak sedikit juga yang menentang bahkan hakimnya sampai mendapatkan kritikan dan kecaman dari pemerhati hukum dan akademisi, Komisi Yudisial, sampai hakim yang memutus praperadilan tersebut dibuli dengan kata-kata, bodoh, dikeluarkan dari alumni bahkan dibuang sepanjang adat yang dalam hukum adat Minangkabau merupakan sanksi berat bagi orang Minangkabau yang melakukan kesalahan. Komisi

⁴<https://www.antaranews.com/berita/483611>"efek-putusan-sarpin-dan-asas-kemanfaatan," diakses pada tanggal 29 Juni 2018

Yudisial yang bertugas mengawasi hakim juga turut memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung agar hakim Praperadilan tersebut dijatuhi sanksi.

Komariah Emong Sapardjaja juga memberikan pendapatnya atas putusan praperadilan tersebut, Hakim semestinya tidak melakukan penemuan dalam ranah hukum acara pidana sebagaimana kasus praperadilan pemohon/tersangka BG karena hukum acara pidana menganut asas legalitas, dan oleh karenanya undang-undang boleh diubah dengan perundang-undangan juga.⁵ Hukum acara pidana seharusnya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat karenanya pembuat undang-undang tidak memberikan peluang penafsiran yang terlampau luas. Hukum acara pidana membatasi secara ketat keinginan para hakim untuk memberikan perluasan makna dan memaksa diri untuk bertindak diluar ketentuan tersebut.⁶ Perbedaan penafsiran terhadap kasus praperadilan tersebut diatas membuat masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan memutuskan sah atau tidak penetapan tersangka menjadi kewenangan Praperadilan.⁷ Dengan demikian penemuan hukum telah dilakukan hakim dalam lingkup hukum acara pidana. Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai persoalan bagaimanakah hakim dalam melakukan penemuan hukum dalam ranah hukum acara pidana dan bagaimanakah legitimasi terhadap putusan yang menemukan hukum?

⁵Komariah Emong Sapardjaja, 2015, *Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel* Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan:Seb Sebuah Analisis Kritis, Padjajaran, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume II Nomor 1 Tahun 2015, halaman 17

⁶ *Ibid.* halaman 18

⁷ [www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download."Putusan"&id=2151](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.), diakses tanggal 29 Juni 2018

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang dijadikan objek kajian pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hakim dalam melakukan penemuan hukum dalam ranah hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah legitimasi terhadap penemuan hukum acara pidana ?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk lebih terarahnya penulisan ini maka perlu ditentukan tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim dalam melakukan penemuan hukum dalam ranah hukum acara pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana legitimasi terhadap penemuan hukum acara pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta.
 - b. Memberi sumbangan ilmiah dalam bidang ilmu hukum dalam ranah hukum acara pidana.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Menambah wawasan dengan mengetahui secara langsung penemuan hukum dalam ranah hukum acara pidana.

- b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan tugas bagi praktisi yaitu Hakim, Penuntut Umum, Kepolisian, Pengacara serta tersangka atau keluarganya, para akademisi serta masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam rangka mencari dan menemukan hukum diperlukan argumentasi pemikiran untuk mengkaji secara mendalam tentang suatu permasalahan hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori hukum atau aliran hukum yang berkaitan dan selanjutnya mencarikan penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi melalui metode-metode penemuan hukum. Untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan hukum dalam proses penemuan hukum terdapat beberapa teori atau aliran yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu:

a. Sociological Jurisprudence

Teori ini adalah model penalaran yang lahir dalam sistem hukum Anglo Saxon-Amerika. Kekhasan aliran ini adalah dari aspek Ontologis yang mengidentifikasi hukum sebagai putusan hakim *in concreto* hukum adalah *judge made law*. Aspek epistemologis pola penalaran yang digunakan hakim dalam menyelesaikan peristiwa konkrit adalah memadukan dua pendekatan sekaligus yaitu nondoktrinal induktif dan doktrinal deduktif. Aspek Aksiologis aliran ini untuk tujuan kemanfaatan yang dicapai dengan pendekatan nondoktrinal-induktif melalui metode penelaahan fakta-fakta empiris dan kepastian hukum diperoleh dengan pendekatan doktrinal-deduktif melalui sumber hukum otoritatif, baik

berupa yurisprudensi yang mempunyai kekuatan mengikat berkat penerapan asas preseden maupun dalam bentuk perundang-undangan. Pola penalaran yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus kongkrit adalah dengan memadukan dua pendekatan sekaligus secara bersamaan yaitu pola *bottom-up* yang nondoktrinal induktif dan pola *topdown* doktrinal deduktif. Roscoe Pound menekankan kombinasi antara sudut empirisme dan sudut rasionalisme. Bertolak dari kedua arah pendekatan tersebut dapat dibenarkan pandangan yang mengatakan *Sociological jurisprudence* merupakan sintesis dari dua aliran filsafat hukum yaitu aliran Positivisme Hukum merupakan tesis dan Mazhab Sejarah sebagai antitesis. *Sociological Jurisprudence* adalah aliran filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat dan terdapat beberapa kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yakni, kepentingan umum, kepentingan social dan kepentingan pribadi. Uraian diatas menegaskan adanya posisi menggabungkan seorang partisipan dan pengamat pada pandangan *Sociological jurisprudence* gabungan kedua posisi partisipan dan pengamat dilakukan oleh hakim pada saat ia menghadapi peristiwa kongkrit. Pada posisi ini menjadikan hakim tidak harus berpegang pada system hukum positif lagi, masuknya pertimbangan kemanfaatan yang diinduksi dari kepentingan para pihak dan juga kepentingan masyarakat. Cara berfikir *Sociological jurisprudence* dari Pound adalah konsep “*law as a toll of social engineering*” atau hukum sebagai rekayasa sosial yang menempatkan

hukum berada didepan kenyataan dan tugas itu dibebankan kepada hakim.⁸ Model penalaran ini telah banyak dimodifikasi ketika sistem hukum lain mencoba menerapkannya. Ketika ahli hukum Indonesia yang sebagian masih didukung oleh unsur hukum adat, maka model penalaran ini membuka kearah yang lebih *holistic*. Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah merupakan model penalaran yang diderivasi dari *Sociological jurisprudence* yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sistem Hukum Nasional Indonesia.⁹

b. *Begriffsjurisprudenz*

Menurut aliran ini sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangannya sendiri, karena setiap undang-undang memiliki daya luas. Hukum dipandang sebagai satu sistem tertutup, dimana pengertian hukum tidaklah sebagai sarana, tetapi sebagai tujuan. Pekerjaan hakim dianggap sebagai pekerjaan intelektual diatas hukum rasional dan logis. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat diabaikan.¹⁰

c. *Interessenjurisprudence (freirechtslehre)*

Berpendapat bahwa undang-undang pastilah tidaklah lengkap. Undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Jadi hakim bukan menerapkan undang-

⁸Sidharta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 218 -219.

⁹ Ibid.

¹⁰ Achmad Ali, *Ibid.* hlm. 147-148

undang saja, tetapi juga memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya bahkan hakim boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.¹¹ Peluang kesewenang-wenangan hakim dalam aliran ini dapat saja terjadi, karena hakim merupakan manusia biasa yang mungkin saja tidak terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, keluarga dan sebagainya. Jadi aliran ini sangatlah berlebihan karena berpendapat bahwa hakim tidak hanya boleh untuk mengisi kekosongan undang-undang saja, tetapi hakim bahkan boleh menyimpanginya.¹²

d. *Sozioloische rechtsschule*

Aliran ini menolak adanya kebebasan dari hakim dalam menemukan hukum, namun demikian hakim bukan hanya corong undang-undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum warga masyarakat. Menurut aliran ini, dalam melaksanakan tugasnya hakim tetap mempunyai kebebasan tetapi kebebasan yang terikat (*gebonded-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrij-gebondenheid*). Tugas hakim hanyalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan zaman.¹³ Sehingga hakim dalam putusan seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum

¹¹ *Ibid*, hlm 149

¹² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.* hlm 45.

¹³ Pontang Moerad, *Op,Cit.* hlm 126.

dan perasaan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan.¹⁴

2. Kerangka konseptual

Beberapa konsep atau definisi yang berkaitan dengan judul penelitian adalah definisi sebagai berikut :

- a. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum.
- b. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan, termasuk hakim Ad Hoc dan hakim pada Mahkamah Konstitusi.
- c. Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang dibuat untuk tujuan memberikan sebuah pedoman dalam rangka usaha mencari kebenaran apabila telah terjadi tindak pidana terhadap ketentuan hukum yang bersifat materil.

¹⁴ Achmad Ali, *Op.Cit.* hlm 151

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Untuk mencari jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan, maka sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis dipakai bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemaparan terhadap suatu fenomena atau suatu keadaan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin sehingga suatu fenomena atau suatu keadaan dapat digambarkan secara utuh menyeluruh.¹⁵ Kemudian dari uraian dilakukan analisa untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku dalam suatu negara supaya dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu.¹⁶ Pada pendekatan yuridis normatif peneliti terlebih dahulu akan melakukan inventarisasi hukum positif yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, hal ini merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar dalam melakukan penelitian hukum untuk menemukan pengertian dasar dalam sistem hukum dilanjutkan dengan penelitian bahan-bahan hukum berupa putusan-putusan hakim yang menarik perhatian masyarakat dan berkaitan dengan permasalahan.

¹⁵Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono,2009,*Metode Penelitian Hukum*,Krakatauw Book, Jakarta, halaman 66.

¹⁶*Ibid*, halaman 64.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini berasal dari literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian terdiri dari :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan digunakan dalam penulisan ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- 5) Putusan-putusan Hakim pada Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mengandung penemuan hukum.

b. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah bahan hukum yang erat kaitannya permasalahan sehingga dapat menjelaskan bahan hukum primer yang berguna untuk membantu serta mendukung analisa terhadap bahan hukum primer tersebut yaitu : buku, jurnal, hasil penelitian, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diktat, karya ilmiah lainnya, artikel dan internet, tulisan-tulisan lain yang berkaitan.

c. Bahan hukum Tersier digunakan untuk memberikan penjelasan seperti kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, halaman 52.

Bahan penelitian hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan melakukan inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian bahan-bahan hukum dipelajari dicatat dan membuat ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika berarti mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan pada tahap analisis dan konstruksi. Kegiatan dalam analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dimana bahan hukum yang ada selanjutnya membahas dan memeriksa dan pengelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu dan diolah menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum selanjutnya diinterpretasikan dan diuraikan dalam bentuk logis dan sistimatis guna memperoleh kejelasan penyelesaian selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari persoalan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.